



PUTUSAN

Nomor 388 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BASRI AHMAD TAMIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Baloi Persero, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pangkalan Petai, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Rokyal Hasibuan, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Hangtuah Psr. Sail, Lantai Dasar, Blok E Nomor 13, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, tempat kedudukan di Jalan Pepaya Nomor 47 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh: Husaini, SH., M.Kn., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, beralamat kantor di Jalan Pepaya Nomor 47 Pekanbaru;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Abdul Rajab Nainggolan, SH., MH., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
2. Ifni Nasif, SH., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
3. Suhairi, SH., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Pepaya Nomor 47 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1268/600-14/14.71/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012;



- II. 1. SUKANDI ASMAN dahulu SHO KOK PENG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 RT. 01 RW. 07, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
2. RASANTO dahulu OEI LAM SIONG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 RT. 01 RW. 07, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;

Selanjutnya keduanya memberi kuasa kepada: Rusdinur, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Arifin Ahmad Nomor 70-C, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2013;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding II, I/ Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding II, I/ Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui secara pasti tentang terbitnya Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2857/Kel. Air Hitam tanggal 13 April 2012, Surat Ukur Nomor 00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng Rasanto dahulu Oei Lam Siong yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012 yaitu pada tanggal 31 Oktober 2012, karena adanya surat balasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 1223/200.3.14.71/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 perihal Mohon Penjelasan adanya dugaan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2857/Tanpa SU/Peta Bidang Tanah tanggal 16 Maret 2012 Nomor NIB.03100/Kel. Air Hitam Seluas 1.533 M² atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng Rasanto dahulu Oei Lam Siong, yang diberitahukan



kepada R. Hasibuan, SH., selaku pengacara dari Penggugat pada waktu itu;

2. Bahwa Penggugat mendapat kabar dari saudara Jamaluddin (Pemegang Kuasa Menjual dari Penggugat) yang memberitahukan bahwa ada pendirian pondok dan ada pemasangan plang atas nama Sukandi Asman di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Arengka Ujung, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang luasnya semula 2.600 M², berdasarkan Sertipikat Hak Milik dahulu Nomor 1458, Surat Ukur Nomor 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982, seluas 2.600 M² atas nama Basri Ahmad Tamin (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 31 Agustus 1982, di Desa Tampan, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2837 dengan Surat Ukur Nomor 52/2012 tanggal 14 Maret 2012, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan daftar di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 16 Maret 2012;
3. Bahwa setelah Penggugat mengecek ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, benar Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 460/HM/BPN.14.71/2012, tertanggal 05 April 2012, Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng Rasanto dahulu Oei Lam Siong, sebagaimana Surat Jawaban tertanggal 31 Oktober 2012 tersebut di atas. Dengan demikian pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk menggugat, yaitu: masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2857/Kel. Air Hitam tanggal 13 April 2012, Surat Ukur Nomor 00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong tanggal 13 April 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru adalah merupakan surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah bersifat konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

5. Bahwa karena Objek Sengketa *a quo* adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat, maka sengketa ini adalah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa tanah yang diklaim oleh Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng Rasanto dahulu Oei Lam Siong tersebut sebenarnya telah terlebih dahulu ada Sertipikat Hak Miliknya, yaitu: dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 1458/Desa Tampan tanggal 31 Agustus 1982, Surat Ukur Nomor 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982, seluas 2.600 M² atas nama Basri Ahmad Tamin (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Tingkat II Kampar, di Desa Tampan, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2837 dengan Surat Ukur Nomor 52/2012 tanggal 14 Maret 2012, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan daftar di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 16 Maret 2012, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
7. Bahwa Objek Sengketa *a quo* (Sertipikat Hak Milik Nomor 2857/Kel. Air Hitam, Surat Ukur Nomor 00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012) telah menimbulkan persengketaan lahan antara Penggugat dengan pihak lain yaitu Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong, dimana saat ini di atas tanah milik Penggugat telah didirikan pondok dan dipasang plang atas nama



Sukandi Asman, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian berupa tidak dapat menguasai secara utuh tanah milik Penggugat. Fakta tersebut di atas menjadi dasar dan alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b serta c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut mengandung cacat hukum, karena diterbitkan berdasarkan perubahan status dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 197/Desa Tampan tanggal 17 Februari 1992, Surat Ukur Nomor 1369/1991 tanggal 29 Juli 1991, seluas 1.655 M² atas nama: 1). Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng, 2). Rasanto dahulu Oei Lam Siong yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 17 Februari 1992, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 11 Januari 2012. Sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2857/Kel. Air Hitam tanggal 13 April 2012, Surat Ukur Nomor 00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng Rasanto dahulu Oei Lam Siong, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 13 April 2012, terdapat kejanggalan dan kesalahan prosedur dalam proses penerbitan Objek Sengketa *a quo*, yaitu antara lain:

8.1. Permohonan Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng Rasanto dahulu Oei Lam Siong untuk proses penerbitan Objek Sengketa adalah pada tanggal 26 Maret 2012, akan tetapi hasil Pengukuran Kadastral, yang diuraikan dalam Peta Bidang Tanah NIB tanggal 16 Maret 2012, Nomor 03100, seluas 1.533 M² di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Bagaimana mungkin sebelum ada permohonan telah lebih dahulu dilakukan pengukuran dan penerbitan Peta Bidang Tanahnya;

8.2. Berdasarkan Pengukuran dan Peta Bidang Tanah yang mendahului Permohonan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 460/HM/BPN.14.71.2012 tanggal 05 April 2012, dan pada tanggal 13 April 2015 diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2857 atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng Rasanto dahulu Oei Lam Siong sebagai Pemohon. Bagaimana mungkin hanya dalam tenggang waktu 8 hari dari tanggal



5 April 2012 sampai dengan tanggal 13 April 2012 telah selesai proses penerbitan Objek Sengketa atau dari tanggal permohonan 26 Maret 2012 s/d tanggal 13 April 2012 (tidak sampai satu bulan) proses penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah selesai diproses oleh Tergugat;

- 8.3. Bahwa nama Pemilik yang tertera dalam Objek Sengketa *a quo* adalah 2 (dua) orang yaitu Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng Rasanto dahulu Oei Lam Siong, padahal tanah yang diterbitkan Objek Sengketa *a quo* bukan merupakan harta warisan;
- 8.4. Dasar dari penerbitan Objek Sengketa adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 197/Desa Tampan, Surat Ukur Nomor 1369/1991 tanggal 29 Juli 1991, seluas 1.655 M² atas nama: 1). Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng, 2). Rasanto dahulu Oei Lam Siong, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru pada tanggal 17 Februari 1992, telah habis masa berlakunya pada tanggal 11 Januari 2012. Dua setengah bulan kemudian tepatnya tanggal 26 Maret 2012 Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng Rasanto dahulu Oei Lam Siong baru mengajukan Permohonan untuk proses penerbitan Sertipikat Hak Milik;
- 8.5. Dasar dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 197/Desa Tampan, Surat Ukur Nomor 1369/1991 tanggal 29 Juli 1991, seluas 1.655 M² atas nama: 1). Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng, 2). Rasanto dahulu Oei Lam Siong yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 17 Februari 1992, maupun Sertipikat Hak Milik Nomor 2857/Kel. Air Hitam, Surat Ukur Nomor 00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012, adalah Akta Jual Beli tanggal 15 Agustus 1980 dari Tjitro Diharjo kepada Sukandi Asman, alas hak mana didalamnya disebutkan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:
Semula berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 15 Agustus 1980;
 - Utara berbatas dengan Jalan 35 Meter;
 - Timur berbatas dengan Bachtiar 62 Meter;
 - Selatan berbatas dengan Tugimin 32 Meter;



- Barat berbatas dengan Simanjuntak 35 Meter;

Kemudian dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 197/Desa Tampan, Surat Ukur Nomor 1369/1991 tanggal 29 Juli 1991, seluas 1.655 M² atas nama: 1). Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng, 2). Rasanto dahulu Oei Lam Siong yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 17 Februari 1992, batas-batas dan ukurannya dirubah menjadi:

- Utara berbatas dengan Indra 62 Meter;
- Timur berbatas dengan Gang 35 Meter;
- Selatan berbatas dengan H. Kamarul Zaman 62 Meter;
- Barat berbatas dengan Jalan Arengka 35 Meter;

Selanjutnya dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2857/Kel. Air Hitam, Surat Ukur Nomor 00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng Rasanto dahulu Oei Lam Siong yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 13 April 2012, dirubah lagi menjadi:

- Utara berbatas dengan Sukandi Asman 51 Meter;
- Timur berbatas dengan Gang/Bangunan Bengkel 35 Meter;
- Selatan berbatas dengan H.Kamarul Zaman 51 Meter;
- Barat berbatas dengan Jalan Arengka/DMJ 35 Meter;

Dari fakta tersebut terbukti bahwa Objek Sengketa (Sertipikat Hak Milik Nomor 2857/Kel. Air Hitam, Surat Ukur Nomor 00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng Rasanto dahulu Oei Lam Siong yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 13 April 2012) terdapat keterangan yang tidak benar. Sehingga proses penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. Penerbitan sertipikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

serta bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan sebagaimana



dimaksud oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tindakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut dan beralasan hukum berdasarkan ketentuan ayat (1) dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut; untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa, berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 2857, Surat Ukur Nomor 00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M², atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong, yang diterbitkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) pada tanggal 13 April 2012;

9. Bahwa mengingat saat ini pihak ketiga Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong menguasai sebahagian dari tanah sengketa, yaitu seluas ± 1.533 M² dengan menggunakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2857/Kel. Air Hitam tanggal 13 April 2012, Surat Ukur Nomor 00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng Rasanto dahulu Oei Lam Siong, dan ada kekhawatiran yang sangat mendesak Objek Sengketa akan dialihkan oleh pemegang Objek Sengketa *a quo* kepada pihak lain, maka dalam gugatan ini Penggugat mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4.a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar penetapan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat beserta tindakan administrasi lainnya sebagai milik dari Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong ditunda selama proses pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ini memperoleh Putusan Yang Berkekuatan Hukum tetap, dan Penggugat mengharapkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar dapat permohonan ini dikabulkan terlebih dahulu sebelum Pokok Perkara diputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN;

- Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Sertipikat Hak Milik Nomor 2857/Kel. Air Hitam, Surat Ukur Nomor 00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012;
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan serta tindak administratif lainnya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 2857/Kel. Air Hitam, Surat Ukur Nomor 00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012 sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 2857/Kel. Air Hitam, Surat Ukur Nomor 00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 2857/Kel. Air Hitam, Surat Ukur Nomor 00065/2012 tanggal 11 April 2012, Luas 1.533 M² atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*);

Bahwa Penggugat pada point 7 (tujuh) menguraikan dasar dan alasan gugatannya menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* (Sertipikat Hak Milik



Nomor 2857/Kel. Air Hitam, Surat Ukur Nomor 00065/2012 tanggal 11 April 2012, luas 1.533 M² atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng Rasanto dahulu Oei Lam Siong, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012) telah menimbulkan persengketaan lahan antara Penggugat dengan pihak lain yaitu Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong, dimana saat di atas tanah milik Penggugat telah didirikan pondok dan dipasang Plang atas nama Sukandi Asman, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian berupa tidak dapat menguasai secara utuh tanah milik Penggugat. Fakta tersebut di atas menjadi dasar dan alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ... dst.;

Bahwa dari uraian dasar dan alasan gugatan Penggugat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* adalah sengketa keperdataan antara Basri Ahmad Tamin dengan Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri dalam rangka pembuktian legalitas kepemilikan para pihak di atas objek yang disengketakan;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah sengketa hak maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena sengketa hak adalah merupakan kompetensi Pengadilan Negeri;

2. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*;

Bahwa Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* sangat diragukan legalitasnya, sebab Basri Ahmad Tamin asli yang saat ini masih hidup tidak pernah mengajukan gugatan atau menyuruh orang lain dengan cara memberi kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sesuai dengan surat pernyataan Basri Bin Ahmad Tamin;

Bahwa selain itu Basri Ahmad Tamin tidak mempunyai dasar dan alasan untuk mengajukan gugatan karena adanya fakta hukum yang tidak bisa dibantah sebagai berikut:

- a. Bahwa lokasi tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1458/Desa Tampan dengan Surat Ukur 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama Basri Ahmad Tamin tidak berada di atas objek Sertipikat Hak Milik Nomor 2857/Kel. Air Hitam atas nama Tergugat II Intervensi sehingga tidak ada kepentingannya yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 2857/Kel. Air Hitam, Surat Ukur Nomor 00065/2012 tanggal 11 April 2012, luas 1.533 M² atas



nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong;

- b. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1458/Desa Tampan dengan Surat Ukur 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama Basri Ahmad Tamin telah dijual kepada Midy Sargi Amid dengan Akta Beli Nomor 1096/SH/1985 tanggal 29 April 1985 dihadapan Camat Siak Hulu selaku PPAT dan oleh Midy Sargi Amid Sertipikat Hak Milik Nomor 1458/Desa Tampan dengan Surat Ukur 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 telah pula dijual kepada Suwito Untung dan Hasan sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 1458/Desa Tampan dengan Surat Ukur 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 dipecah menjadi dua bahagian yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Desa Tampan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Desa Tampan. Bahwa Jual beli antara Midy Sargi Amid dengan Suwito Untung dengan Akta Jual Beli Nomor 347/40/Tampan/1990 tanggal 30 Mei 1990 sementara jual beli dengan Hasan dengan Akta Jual Beli Nomor 348/41/Tampan/ 1990 tanggal 30 Mei 1990 keduanya dilakukan dihadapan Notaris Singgih Soesilo, SH. selaku PPAT;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat dapat dikualifisir tidak mempunyai kepentingan hukum yang sah yang dirugikan untuk mengajukan gugatan atas Objek Sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Gugatan Salah Objek;

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* salah menentukan Objek Gugatan sebab yang dijadikan Objek Gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 2857/Kel. Air Hitam dengan Surat Ukur 00065/2012 tanggal 11 April 2012 seluas 1.533 M² yang nota bukan Keputusan Tata Usaha Negara tapi hanya sebagai Tanda Bukti Hak, yang seharusnya menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 460/HM/BPN.14.71/2012 tanggal 05 April 2012 tentang Pendaftaran Hak atas tanah atas nama Tergugat II Intervensi; Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut di atas, cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 45/G/2012/PTUN-Pbr., Tanggal 19 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK SENGKETA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur Nomor 00065/2012 Tanggal 11 April 2012, seluas 1.533 M² atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 2857/Kelurahan Air Hitam, Surat Ukur Nomor 00065/2012 tanggal 11 April 2012, seluas 1.533 M² atas nama Sukandi Asman dahulu Sho Kok Peng dan Rasanto dahulu Oei Lam Siong yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2012;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp.494.500,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 70/B/2013/PT.TUN-MDN., Tanggal 27 JUNI 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 45/G/2012/PTUN-PBR. tanggal 19 Maret 2013 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat/Terbanding;

DALAM EKSEPSI:

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding I tentang Penggugat/Terbanding tidak mempunyai *Legal Standing* dan tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Membebaskan Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada Tanggal 12 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 15 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 22 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/G/20012/PTUN-Pbr. *juncto* Nomor 70/B/2013/PT.TUN-MDN. *juncto* Nomor 14/K/2013/PTUN-Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 24 Juli 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada Tanggal 24 Juli 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru masing-masing pada Tanggal 15 Agustus 2013 dan tanggal 31 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 45/G/2012/PTUN.PBR. tanggal 19 Maret 2013 yang pertimbangan hukumnya diambil alih Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 70/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 27 Juni 2013, yang mana pertimbangan



hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah mengandung kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukumnya yang sangat merugikan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

Bahwa adapun kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 70/B/2013/PT.TUN-MDN. yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 45/G/2012/PTUN.PBR. tanggal 19 Maret 2013 tersebut adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

TENTANG HAK LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak sependapat terhadap *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 70/B/2013/PT.TUN-MDN. tanggal 27 Juni 2013 pada halaman 16 menyatakan:

"Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1096/SH/1985 tanggal 29 April 1985 (Bukti T.19) bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1458 dari Basri Ahmad Tamin beralih kepada Midy Sargi Hamid menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 145 (Bukti T-18), tanah yang tercantum dalam Sertipikat *a quo* yang sudah berubah dst.....;

Yang mana berdasarkan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1458 yang beralih nama kepada Midy Sargi Hamid menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 145 adalah Sertipikat Milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, pada hal Sertipikat tersebut bukan milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 1458 yang beralih nama kepada Midy Sargi Amid yang telah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 145 adalah tanggal Pengeluaran Sertipikatnya oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar adalah tanggal 10 Juni 1982 (Bukti T-2 Int-5 dan Bukti T-2 Int-19), sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1458, Surat Ukur Nomor 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama Basri Ahmad Tamin (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar pada tanggal 31 Agustus 1982 (Vide Bukti P-1) dan objek tanahnya juga berbeda, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 1458 yang beralih nama kepada Midy Sargi Amid yang telah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 145 tidak ada hubungannya dengan



objek perkara *a quo*, sehingga telah tepat dan benar pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 45/G/2012/PTUN.PBR. tanggal 19 Maret 2013 yang menyarakan Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi, lagi pula mana mungkin Sertipikat Hak Milik Nomor 1458, SU Nomor 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama Basri Ahmad Tamin (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) bisa dibalik namakan kepada Midy Sargi Hamid sedangkan Sertipikatnya sampai sekarang masih dikuasai oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

2. Bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 70/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 27 Juni 2013 pada halaman 16 poin strif 1 (satu) yang menyatakan:

“Berkenaan dengan Berita Acara tanggal 19 Februari 2013 yang menerangkan bahwa “Buku Tanah tersebut diterbitkan tanggal 31 Agustus 1982 pemegang hak pertama atas nama Basri Ahmad Tamin Hak Milik Nomor 1458/Tampar, Kemudian dialihkan haknya kepada Midy Sargi Hamid pada tanggal 23 Mei 1985” dst.....;

Bahwa disini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kembali membuat dalil pertimbangan yang keliru dengan mendalilkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa “Buku Tanah tersebut diterbitkan tanggal 31 Agustus 1982 pemegang hak pertama atas nama Basri Ahmad Tamin dengan Hak Milik Nomor 1458/Tampar, Kemudian dialihkan haknya kepada Midy Sargi Hamid” padahal Buku tanah Hak Milik Nomor 1458/Tampar yang dialihkan kepada Midy Sargi Hamid seharusnya yang benar tanggal pengeluaran Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik nya adalah tanggal 10 Juni 1982 (Bukti T-2 Int-5 dan Bukti T-2 Int-19) dan bukan tanggal 31 Agustus 1982, karena Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar yang tertanggal 31 Agustus 1982 tersebut adalah milik Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi (Bukti P-1) dan sampai sekarang masih dikuasai Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

3. Bahwa ternyata berdasarkan fakta persidangan orang yang menandatangani Akta Jual Beli Nomor 1096/SH/1985 tanggal 29 April 1985 (Vide Bukti T-19 = T Int-4) untuk peralihan Hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1458, Desa Tampar, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tanggal 10 Juni 1982, Surat ukur tanggal 3 Juni 1982 Nomor 1967/1982



luas 2.600.M² dari atas nama Basri Ahmad Tamin kepada Midy Sargi Amid (M.S. Amid) terbukti fiktif, artinya bahwa yang menanda tangani Akta Jual Beli tersebut adalah bukan Basri Ahmad Tamin akan tetapi ditanda tangani oleh orang yang tidak berhak yaitu Basri bin Selamat, sesuai dengan keterangan saksi Abdullah selaku saudara kandung dari Basri bin Selamat, serta bukti photo copy KTP atas nama Basri bin Selamat yang telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan (Vide Bukti P-7) dan Basri bin Selamat juga dihadirkan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding I/Termohon Kasasi dihadapan Persidangan, dan setelah Majelis Hakim memeriksa KTP aslinya ternyata yang bersangkutan adalah bernama Basri dan mengakui di depan persidangan bahwa benar tidaknya yang menanda tangani Akta Jual Beli Nomor 1096/SH/1985 tanggal 29 April 1985 (Vide Bukti T-19 = T Int-4) untuk peralihan Hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1458, Desa Tampan, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tanggal 10 Juni 1982, Surat ukur tanggal 3 Juni 1982 Nomor 1967/1982 luas 2.600.M² dari atas nama Basri bin Selamat kepada Midy Sargi Amid (M.S. Amid);

4. Bahwa memang benar Akta Jual Beli Nomor 1096/SH/1985 tanggal 29 April 1985 untuk peralihan Hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1458, Desa Tampan, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tanggal 10 Juni 1982, Surat Ukur tanggal 3 Juni 1982 Nomor 1967/1982 dari atas nama Basri Ahmad Tamin kepada Midy Sargi Amid tercatat dalam buku Register di Kantor Camat Siak Hulu, sebagaimana *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada halaman 16 poin strip 2 (dua), akan tetapi meskipun Akta Jual Beli Nomor 1096/SH/1985 tanggal 29 April 1985 untuk peralihan Hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1458, Desa Tampan, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tanggal 10 Juni 1982 tersebut ter-register di Kantor Camat Siak Hulu, akan tetapi ternyata terbukti dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bahwa Tanda tangan atas nama Basri Ahmad Tamin di dalam Akta Jual Beli tersebut dipalsukan yang mana yang menanda tangannya adalah Basri bin Selamat;
5. Dalam mencermati fakta persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tentang terbuktinya Akta Jual Beli Nomor 1096/SH/1985 tanggal 29 April 1985 untuk peralihan Hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1458 tersebut mengapa Akta Jual Beli-nya Basri bin Selamat yang



menanda tangani.....? Sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1458 adalah atas nama Basri Ahmad Tamin dan Akta Jual Belinya juga dibuat atas nama Basri Ahmad Tamin akan tetapi yang menanda tangannya adalah Basri bin Selamat, berarti dalam hal ini Camat Siak Hulu tidak Teliti dan tidak cermat dalam membuat Akta Jual Beli tersebut sehingga sampai ditanda tangani oleh orang yang tidak berhak, namun walaupun demikian sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*, oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 1458 yang dialihkan kepada Midy Sargi Amid Sertipikat Hak Miliknya adalah berbeda dengan Sertipikat Milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan objek tanahnya juga adalah berbeda;

6. Bahwa *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 70/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 27 Juni 2013 telah mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah terungkap di Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang telah terbukti bahwa Penggugat Prinsipal (Basri Ahmad Tamin) adalah mempunyai hak *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, oleh karena tanah objek perkara *a quo* berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1458/Desa Tampan tanggal 31 Agustus 1982 dengan Surat Ukur Nomor 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama Basri Ahmad Tamin (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) yang telah dirobah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat/Pembanding II/Termohon Kasasi) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2837/Kelurahan Air Hitam dengan Surat Ukur Nomor 52/2012 tanggal 14 Maret 2012 adalah belum pernah dialihkan/diperjual-belikan karena terbukti sampai sekarang bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1458/Desa Tampan dengan Surat Ukur Nomor 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 yang telah dirobah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2837/Kelurahan Air Hitam dengan Surat Ukur Nomor 52/2012 tanggal 14 Maret 2012 masih tetap dikuasai oleh Penggugat Prinsipal/Terbanding/Pemohon Kasasi (Basri Ahmad Tamin);
7. Bahwa *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 70/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 27 Juni 2013 telah keliru dalam mencermati dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan para Pembanding/Termohon Kasasi yaitu sebagaimana Bukti T.II Int-5 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1458/Desa Tampan tanggal 10 Juni 1982 dan Bukti T.II Int-19 berupa Akta Jual Beli Nomor 1096/SH/1985 tanggal 29 April



1985 serta Bukti T.II Int-18 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Desa Tampan tanggal 11 Juni 1990 maupun Sertipikat Hak Milik Nomor 149 dan 150 sebagaimana *Judex Facti* pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 70/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 27 Juni 2013 pada halaman 15-16 yang mana sebenarnya bukti-bukti tersebut di atas tidak ada kaitannya dengan objek perkara *a quo* sesuai dengan yang telah terbukti dalam fakta-fakta persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

8. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1458/Desa Tampan, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tanggal 10 Juni 1982, Surat ukur tanggal 3 Juni 1982 Nomor 1967/1982 yang dibalik namakan kepada Midy Sargi Amid (M.S. Amid) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1096/SH/1985 tanggal 29 April 1985 (Vide Bukti T-19 = T Int-4) yang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Desa Tampan tanggal 11 Juni 1990 dan seterusnya menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 149 dan 150 Sertipikat Hak Milik adalah berbeda dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1458/Desa Tampan tanggal 31 Agustus 1982 dengan Surat Ukur Nomor 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama Basri Ahmad Tamin Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1458, Desa Tampan, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tanggal 10 Juni 1982, Surat ukur tanggal 3 Juni 1982 Nomor 1967/1982 yang dibalik namakan dari Basri Ahmad Tamin kepada Midy Sargi Amid (M.S. Amid) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1096/SH/1985 tanggal 29 April 1985 (Vide Bukti T-19 = T Int-4) yang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Desa Tampan tanggal 11 Juni 1990 dan seterusnya menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 149 dan 150 tanggal Pengeluaran Sertipikatnya adalah tanggal 10 Juni 1982, sedangkan tanggal pengeluaran Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1458/Desa Tampan adalah dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 1982 dengan Surat Ukur Nomor 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 yang telah diroboh oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat/Pembanding II/Termohon Kasasi) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2837/Kelurahan Air Hitam dengan Surat Ukur Nomor 52/2012 tanggal 14 Maret 2012 dan objek tanahnya juga berbeda;



2. Bahwa Nomor Seri Belangko Sertipikat Hak Milik atas nama Basri Ahmad Tamin (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) adalah Nomor B 245604, sedangkan tanah yang diperjual-belikan oleh Basri bin Selamat kepada Sdr. Midy Sargi Amid yang mengatasmakan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi Nomor Seri Belangko Sertipikat Hak Miliknya adalah Nomor 5054404;
3. Bahwa Nomor Seri Belangko Buku Tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1458/Desa Tampan dengan Surat Ukur Nomor 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar tanggal 31 Agustus 1982 atas nama Basri Ahmad Tamin (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) adalah Nomor b 245604 dan Nomor Daftar Penghasilan yang tertulis pada posisi sebelah kanan Kulit Buku Tanah tersebut dengan Nomor 1331/ 1982, sedangkan Nomor Seri Belangko Buku Tanah Sertipikat Hak Milik yang tanahnya diperjual-belikan oleh Basri bin Selamat kepada Sdr. Midy Sargi Amid yang meng atas namakan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah dengan Nomor 5054404 dan Nomor Daftar Penghasilan yang tertulis pada pada posisi sebelah kanan Kulit Buku Tanah tersebut dengan Nomor 528/1982;
1. Bahwa dengan terbukti adanya perbedaan Sertipikat Hak Milik dan Buku Tanah antara Sertipikat Hak Milik dan Buku Tanah atas nama Basri Ahmad Tamin (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) dengan Sertipikat Hak Milik dan Buku Tanah atas tanah yang diperjual-belikan oleh Basri bin Selamat kepada Midy Sargi Amid yang memakai nama Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi, maka telah cukup jelas dan terang bahwa objek tanah perkara *a quo* tidak ada kaitannya dengan tanah yang diperjual-belikan oleh Basri bin Selamat kepada Midy Sargi Amid yang memakai nama Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1096/SH/1985 tanggal 29 April 1985 yang dibuat dihadapan Camat Siak Hulu tersebut (Vide Bukti T-19 = T Int-4) yang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Desa Tampan tanggal 11 Juni 1990 dan seterusnya menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 149 dan 150, sehingga *Judex Facti* Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekannaru telah tepat dan benar menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi;



2. Bahwa meskipun Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan gugatannya serta telah dapat pula membuktikan atas kebohongan dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi yang sampai mengajukan bukti-bukti yang tidak ada kaitannya dengan objek perkara *a quo* sebagaimana dimaksud pada angka. 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan bahkan Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi terbukti mengajukan saksi palsu yang mengatas namakan Basri Ahmad Tamin, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa yang bersangkutan adalah bernama Basri bin Selamat sesuai dengan KTP Asli saksi tersebut, dan dikuatkan lagi dengan Keterangan Saksi yang bernama Abdullah selaku Saudara Kandung dari Basri bin Selamat yang menerangkan bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi adalah bernama Basri bin Selamat dan bukan Basri Ahmad Tamin, sedangkan Penggugat Prinsipal yang dihadirkan dihadapan persidangan dan sesuai dengan KTP nya serta berdasarkan keterangan saksi Jamaluddin dan saksi B. Jumintar Harianja terbukti bahwa Penggugat Prinsipal/Pemohon Kasasi adalah bernama Basri Ahmad Tamin sebagai yang mempunyai hak *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, akan tetapi walaupun demikian yang terungkap dalam fakta persidangan malah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah terpengaruh atas kebohongan Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi yang mengakibatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi keliru;
3. Bahwa *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru sampai mempertimbangkan tentang kebenaran proses pembuktian perkara *a quo* dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, khususnya mengenai persidangan dalam acara pembuktian tentang hak *Legal Standing* Penggugat, padahal Penggugat Prinsipal telah dihadirkan dihadapan persidangan dan diperiksa sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya, yang mana walaupun menurut ketentuan hukum acara tidak ada kewajiban untuk menghadirkan Penggugat Prinsipal dihadapan persidangan karena sudah diwakili oleh kuasanya, dan telah terbukti pula bahwa Penggugat Prinsipal/Pemohon Kasasi mempunyai hak *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 70/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 27 Juni 2013 pada



halaman 11 (sebelas) akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan hanya berdasarkan keyakinannya tanpa didukung oleh bukti apapun menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding I/Termohon Kasasi tentang hak *Legal Standing* Penggugat/Terbanding dan atau Pemohon Kasasi;

4. Bahwa Dalil eksepsi Para Tegugat/Pembanding/Para Termohon Kasasi selebihnya tidak dipertimbangkan dalam *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, maka Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tetap menolak dalil-dalil eksepsi tersebut untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tentang pokok perkara *a quo* tidak dipertimbangkan dalam *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 70/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 27 Juni 2013 maka oleh karenanya Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi dan sependapat dengan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 45/G/2012/PTUN.PBR. tanggal 19 Maret 2013 untuk seluruhnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hak gugat (vide Bukti T.II int 3) dan (bukti P1=T.19, T.20, T.21), oleh karenanya tidak memiliki kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan lagi pula sejak tahun 1985 Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi telah menjual tanah yang di atasnya telah terbit Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa kepada M.S. Amid;

Bahwa lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: BASRI AHMAD TAMIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BASRI AHMAD TAMIN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya perkara:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Rp. 489.000,- +

Panitera Pengganti,
ttd./Sumartanto, SH.

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754